



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

SISWANTORO bin SURADI, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta, berdomisili di Pedukuhan Kularan, RT.02, RW.01, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

SUGIATUN binti SUDI WIYONO, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, berdomisili di Pedukuhan Kularan, RT.02, RW.01, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

DHANANG WIDHI HARTONO bin SUDARTO, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, berdomisili di Pedukuhan Kopok Wetan, RT.23, RW.11, Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

WAHYUNINGSIH binti YATIMIN, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, berdomisili di Pedukuhan Kopok Wetan, RT.23, RW.11, Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut:

-Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta pihak-pihak terkait.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Wt, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 1999 di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan telah dikaruniai 4 orang anak.
2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada tanggal 21 Mei 2006 dan telah dikaruniai 3 orang Anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan Anak kandungnya yang bernama Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dengan Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke KUA. Kecamatan Pengasih, tetapi ditolak karena Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto belum mencapai umur 19 tahun.
5. Bahwa Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto saat ini telah hamil 3 bulan, karena berhubungan seksual dengan Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro.
6. Bahwa Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro telah datang melamar Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto dan telah disepakati tanggal pernikahannya.
7. Bahwa tidak ada hubungan mahram atau halangan lainnya bagi Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang



Widhi Hartanto untuk saling menikahi, baik dari hukum Islam, Adat atau kebiasaan yang berlaku.

8. Bahwa Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo telah memberikan Rekomendasi bagi Endy Dwi Nugroho bin Siswanto dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah bersepakat untuk membimbing dan membantu agar terwujud rumah tangga yang bahagia bagi Endy Dwi Nugroho bin Siswanto dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.
10. Bahwa Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga.
11. Bahwa Endy Dwi Nugroho bin Siswanto belum pernah menikah dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Ayah.
12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
2. Memberikan Dispensasi kepada Endy Dwi Nugroho bin Siswanto untuk menikah dengan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir menghadapi persidangan.

Bahwa Pemohon I telah membacakan surat permohonannya tanpa tambahan atau perubahan.

Bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:



1. Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun.
 - Bahwa dirinya belum pernah menikah, dan tidak ada orang lain yang melamar dirinya selain Endy Dwi Nugroho bin Siswanto.
 - Bahwa dirinya dengan Endy Dwi Nugroho bin Siswanto tidak ada hubungan mahram karena hubungan keluarga atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
 - Bahwa dirinya dengan Endy Dwi Nugroho bin Siswanto sudah berpacaran, bahkan telah hamil karena berhubungan seksual dengan Endy Dwi Nugroho bin Siswanto.
 - Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.
2. Endy Dwi Nugroho bin Siswanto bin Hono, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya adalah calon suami dari Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun dan dirinya juga tidak ada perasaan terpaksa.
 - Bahwa dirinya belum pernah menikah, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.
 - Bahwa dirinya dengan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto tidak ada hubungan mahram, karena hubungan keluarga, atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya dan umur Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto yang belum mencapai 19 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mengetahui bahwa Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto sudah hamil akibat berhubungan seksual dengan dirinya.
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siswantoro, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 10-05-2019. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiyatun, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 02-09-2020. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dhanang Widhi Hartanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 20-10-2012. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyuningsih, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 20-10-2012. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oktavia Wanda Ramadani, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 10-11-2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endy Dwi Nugroho, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 04-12-2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Siswanto bin Suradi dan Sugiyatun binti Sudi Wiyono, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Tanggal 27-10-1999. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dhanang Widhi Hartnato bin Sudarto dan Wahyuningsih binti Yatimin, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta Tanggal 22-05-2006. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (KK) atas nama Siswanto bin Suradi sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 17-01-2016. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Dhanang Widhi Hartanto bin Sudarto, sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 12-05-2016. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endy Dwi Nugroho bin Siswanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 21 Desember 2006. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah



bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.11).

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 04 Desember 2007. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.12).

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Endy Dwi Nugroho bin Siswanto, yang diterbitkan oleh SD Negeri 01 Bendungan. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.13).

14. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, yang diterbitkan oleh MTs Muhammadiyah Wates. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.14).

15. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa (Bukti P.15).

16. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Endy Dwi Nugroho bin Siswanto, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa (Bukti P.16).

17. Surat Keterangan Hasil Konseling atas nama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto dan Endy Dwi Nugroho bin Siswanto, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa (Bukti P.17).



18. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Temon II, Kabupaten Kulon Progo Tanggal 15 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.18).
19. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Temon II, Kabupaten Kulon Progo Tanggal 15 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.19).
20. Surat Keterangan Jalan atas nama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Tanggal 14-12-2023. Bukti tersebut telah diperiksa (Bukti P.20).
21. Surat Keterangan Jalan atas nama Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Tanggal 12-12-2023. Bukti tersebut telah diperiksa (Bukti P.21).

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak bernama Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat formal sesuai ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6 (Fotokopi-Fotokopi KTP), terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro, dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto beragama Islam dan beridentitas sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 dan Bukti P.12 (Fotokopi-fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto dan Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro beragama Islam, serta belum berumur 19 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan Bukti P.10 (Fotokopi-fotokopi KK), terbukti bahwa antara Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto tidak ada hubungan n asab dan kekerabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.15 dan Bukti P.16 (Surat Penol akan Kehendak Nikah), terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III da n Pemohon IV telah mendaftarkan pernikahan Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dengan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto, te tapi ditolak oleh KUA. Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, karena Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto masih kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.17 (Surat Keterangan/Laporan Hasil Konseling), terbukti Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto telah mengikuti konseling deng an Psikolog resmi, dan keduanya dinyatakan cukup siap untuk menikah, serta mengetahui dan mengerti tugas-tugas sebagai suami dan istri, atau sebagai ay ah dan ibu bagi anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.18 dan Bukti P.19 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin), terbukti Endy Dwi Nugroho dalam keadaan sehat dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto dalam keadaan sehat serta Positif Hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.20 dan Bukti P.21 (Surat Keterangan Lurah), terbukti rencana pernikahan Endy Dwi Nugroho dan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto telah diketahui oleh Pemerintah Kalurahan setempat.

Menimbang, bahwa Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro dan Oktavia Wan da Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto sudah saling mencintai dan menyat akan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui dan memberikan izin kepada Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto untuk menikah dengan Endy Dwi Nugroho bin Siswantoro.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Wt
12

H alaman **10** dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dengan memberikan Dispensasi kepada Endy Dwi Nugroho bin Siswanto untuk menikah dengan Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan lancarnya pernikahan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu menetapkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dapat mencatat pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endy Dwi Nugroho bin Siswanto untuk menikah dengan Anak

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Wt
12

Halaman **11** dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan pemohon IV yang bernama Oktavia Wanda Ramadani binti Dhanang Widhi Hartanto.

3. Membebaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 Masehi, b erepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp80.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp320.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp485.000,00

(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

O l e h :

Panitera Pengadilan Agama Wates

Indah Palupi Utamingtyas, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Wt
12

H alaman **12** dari